



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN TELP (0760) 561600 - 561601 - 561602 - FAX.(0760) 561622

Teluk Kuantan, 24-06 - 2025

No : 421.1/Disdikpora/PAUD/2025/031
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Komitmen Surat Izin operasional**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Teluk Kuantan

Dengan hormat,

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikasi dan lisensi atau pendaftaran barang jasa sesuai dengan jenis produk atau jasa yang dikomersialkan. hal ini salah satu persyaratan pendirian Lembaga :

Nama Perusahaan : YAYASAN KENANGA
TK KENANGA
Alamat Perusahaan : Desa/Kelurahan Koto Benai
Kecamatan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil Survey Tim Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025, Lembaga PAUD tersebut pada prinsipnya layak dikeluarkan Komitmen Surat Izin Operasional Lembaga PAUD.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KABID PAUD DAN PNF
ASRI ANDRIE Pd.MM
NIP. 200501 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsp.kuansing.go.id>

TELUK KUANTAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 25/DPMPTSP-PTSP/2.02.01.02.1/2025

Berdasarkan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2025/031 tanggal 24 Juni 2025, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : TK KENANGA
2. NIB : 9120211210249
3. NIK Ketua Yayasan : 1409060209760001
4. NPWP Ketua Yayasan : 14090602 0976 0001
5. Alamat
 - a. Kelurahan/desa : Koto Benai RT/RW 002/001
 - b. Kecamatan : Benai
 - c. Kabupaten : Kuantan Singingi
6. Pendirian
 - a. Nama Yayasan : Kenanga Desa Koto Benai
 - b. Npwp Yayasan : 1000 0000 0231 4667
 - c. Nama Notaris : HERUDIN, SH
 - d. No & Tgl Akte Notaris : Nomor 16 / Tanggal 12 November 2019
 - e. No & Tgl Pengesahan : Nomor AHU-0016872.AH.01.04.Tahun 2019 Tanggal 13 November 2019
7. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
8. Surat izin ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
9. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 3 Juli 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

JHON PITTE ALSI, S.IP., MM
Pembina Tk. I. IV/b
NIP 19801012 200501 1 006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).